



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021-2026**

KABUPATEN LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

**JL. Soekarno Hatta Telp. (0474)321429,
MALILI 92981**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 05/Dishub/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal: November 2021



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Baperlitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	➤ Persentase angkutan umum yang laik beroperasi (%)	➤ $\left(\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi}}{\text{Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi}} \right) \times 100\%$	Laporan data angkutan darat wajib uji, angkutan laut dan angkutan danau yang memiliki ijin	Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut & Udara dan Bidang ASDP

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		➤ Persentase infrastruktur transportasi yang disediakan (%)	➤ (Jumlah sarana & prasarana transportasi yang terbangun/jumlah sarana & prasarana transportasi yg seharusnya ada)*80%+(Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang/jumlah rambu yang seharusnya ada)*20%	Laporan data pengadaan perlengkapan jalan dan data pengadaan prasarana Dinas Perhubungan	Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut & Udara dan Bidang ASDP

